



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR: 385/K.KLS/KESRA/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DHARMA WANITA  
PERSATUAN DI KECAMATAN KALIS TAHUN ANGGARAN 2024


BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran huruf D Point e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemberian Dana Hibah dan Dana Bantuan Sosial Kepada Lembaga Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kecamatan Kalis Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Kabag Hukum	Camat Kalis	Asisten
<i>y</i> <i>D</i>	<i>f</i>	<i>k</i>

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Kabag Hukum	Camat Kalis	Asisten
		

7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DHARMA WANITA PERSATUAN DI KECAMATAN KALIS TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Pemberian Dana Hibah Dan Dana Bantuan Sosial Kepada Organisasi Masyarakat Dharma Wanita Persatuan di Kecamatan Kalis Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 20 September 2024

ABUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN



Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
- u. p. a. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat;
- b. Kepala Biro Hukum;

8

2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;

Kabag Hukum	Camat Kalis	Asisten
		

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR: 305 /K.KLS/KESRA/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN DANA HIBAH DAN BANTUAN  
SOSIAL KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
DHARMA WANITA PERSATUAN DI KECAMATAN KALIS  
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PENERIMA DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KEPADA  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DHARMA WANITA PERSATUAN DI  
KECAMATAN KALIS TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR	NAMA ORGANISASI/LEMBAGA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH
1	2	3	4
1	DHARMA WANITA PERSATUAN KECAMATAN KALIS	KALIS	Rp3.000.000,-
	JUMLAH		Rp3.000.000,-



BUPATI KAPUAS HULU, 1

FRANSISKUS DIAAN